

Revisi

Rencana Strategis

2016-2021



**DINAS PANGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

KATA PENGANTAR

Dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan Pengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah maka perlu disesuaikan sistematika Rencana Strategis Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021. Pelaksanaan dirancang selama 5 (lima) tahun sekaligus dirumuskan indikator keberhasilannya, sehingga arah dan keluarannya jelas serta dapat dievaluasi setiap tahun sebagai bahan perbaikan rencana dan pelaksanaan program tahun berikutnya.

Mengingat hal tersebut di atas, Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan harus melaksanakan secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja. Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaannya serta mewujudkan pencapaian visi dan misi Renstra Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan, maka akan dilakukan evaluasi setiap tahun. Dengan memperhatikan kebutuhan dan perubahan lingkungan strategis, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra termasuk indikator kinerjanya. Revisi dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tugas pokok dan fungsi Dinas Pangan kabupaten Pesisir Selatan.

Painan, 15 Januari 2019

Kepala Dinas Pangan
Kabupaten Pesisir Selatan

ALFIS BASYIR, S.E.,M.Hum

NIP. 19700731 199403 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PANGAN	7
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pangan..	7
2.2 Sumber Daya Dinas Pangan	12
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pangan	15
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pangan	18
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PANGAN	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pangan	21
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	22
3.3 Telaahan Renstra Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan Renstra Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat	24
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	27
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	29
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	32
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	36
5.1 Strategi	36
5.2 Kebijakan	39

BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	
		50
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	56
BAB VIII	PENUTUP	57

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka penyelenggaraan administrasi pemerintahan serta program dan kegiatan pemerintah, Kepada Daerah baik itu Gubernur dan Bupati/Walikota dibantu oleh perangkat daerah. Perangkat Daerah atau *Organisasi Perangkat Daerah (OPD)* merupakan organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Perangkat Daerah dibentuk oleh masing-masing Daerah berdasarkan pertimbangan karakteristik, potensi, dan kebutuhan Daerah.

Dasar utama penyusunan organisasi perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan, namun tidak berarti setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk kedalam organisasi tersendiri. Pembentukan perangkat daerah semata-mata didasarkan pada pertimbangan rasional untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah secara efektif dan efisien.

Berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan melalui Peraturan Daerah. Organisasi perangkat daerah merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi organisasi. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat

untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengamanatkan bahwa setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diwajibkan menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra OPD. Renstra OPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Renstra OPD merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun.

Terkait dengan penyusunan Renstra OPD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 telah mengatur bahwa RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra. Visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan yang tertuang di dalam Renstra dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD.

Berdasarkan uraian diatas, maka Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan menyusun dan menetapkan Renstra Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 dengan berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021. Selanjutnya Renstra Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan yang telah ditetapkan harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dan penjabaran dari perencanaan periode 5 (lima) tahunan.

Implementasi program pembangunan ketahanan pangan dilaksanakan dengan memperhatikan subsistem ketahanan pangan yaitu melalui upaya peningkatan produksi, ketersediaan dan penanganan rawan pangan, pemantapan distribusi dan cadangan pangan, serta peningkatan kualitas konsumsi dan keamanan pangan.

Dengan demikian, program-program pembangunan pertanian dan ketahanan pangan tersebut diarahkan untuk mendorong terciptanya kondisi sosial ekonomi yang kondusif, menuju ketahanan pangan yang mantap dan berkelanjutan.

Peran serta Dinas Pangan dalam mendorong pemantapan ketahanan pangan tersebut dilakukan melalui koordinasi perumusan kebijakan dan langkah-langkah implementasi pemantapan ketahanan pangan masyarakat dengan kegiatan pengembangan desa mandiri pangan, penanganan daerah rawan pangan, pemberdayaan lumbung pangan masyarakat, penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM), diversifikasi konsumsi pangan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Renstra Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.

14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Pangan.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang menjabarkan RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan kepada Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 adalah untuk dijadikan landasan/pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Pangan, penguatan peran para stakeholder dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah, serta sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PANGAN

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan
- 2.2 Sumber Daya Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan
- 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PANGAN

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra Kementerian Pertanian dan Renstra Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pangan

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN****BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN****BAB VIII PENUTUP**

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN DINAS PANGAN

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik diolah maupun yang tidak diolah, diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan atau pembuatan makanan dan minuman. Sedangkan ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan setiap rumah tangga, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, aman merata dan terjangkau.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah dinyatakan bahwa Dinas Pangan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang pangan.

Berdasarkan hal di atas, Dinas Pangan mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup dinas;
2. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup dinas;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup dinas;
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya; dan
5. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup dinas.

Dinas Pangan merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dan bertanggung jawab kepada Bupati. Adapun susunan organisasinya terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan,
 - b. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan;
3. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, membawahi :
 - a. Seksi Ketersediaan Pangan;
 - b. Seksi Distribusi Pangan;
 - c. Seksi Kerawanan Pangan.
4. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, membawahi :
 - a. Seksi Konsumsi Pangan; dan
 - b. Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan; dan
 - c. Seksi Keamanan Pangan.
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun uraian tupoksi dari masing-masing unit kerja berikut dengan gambar struktur organisasi, sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan dibidang pangan. Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

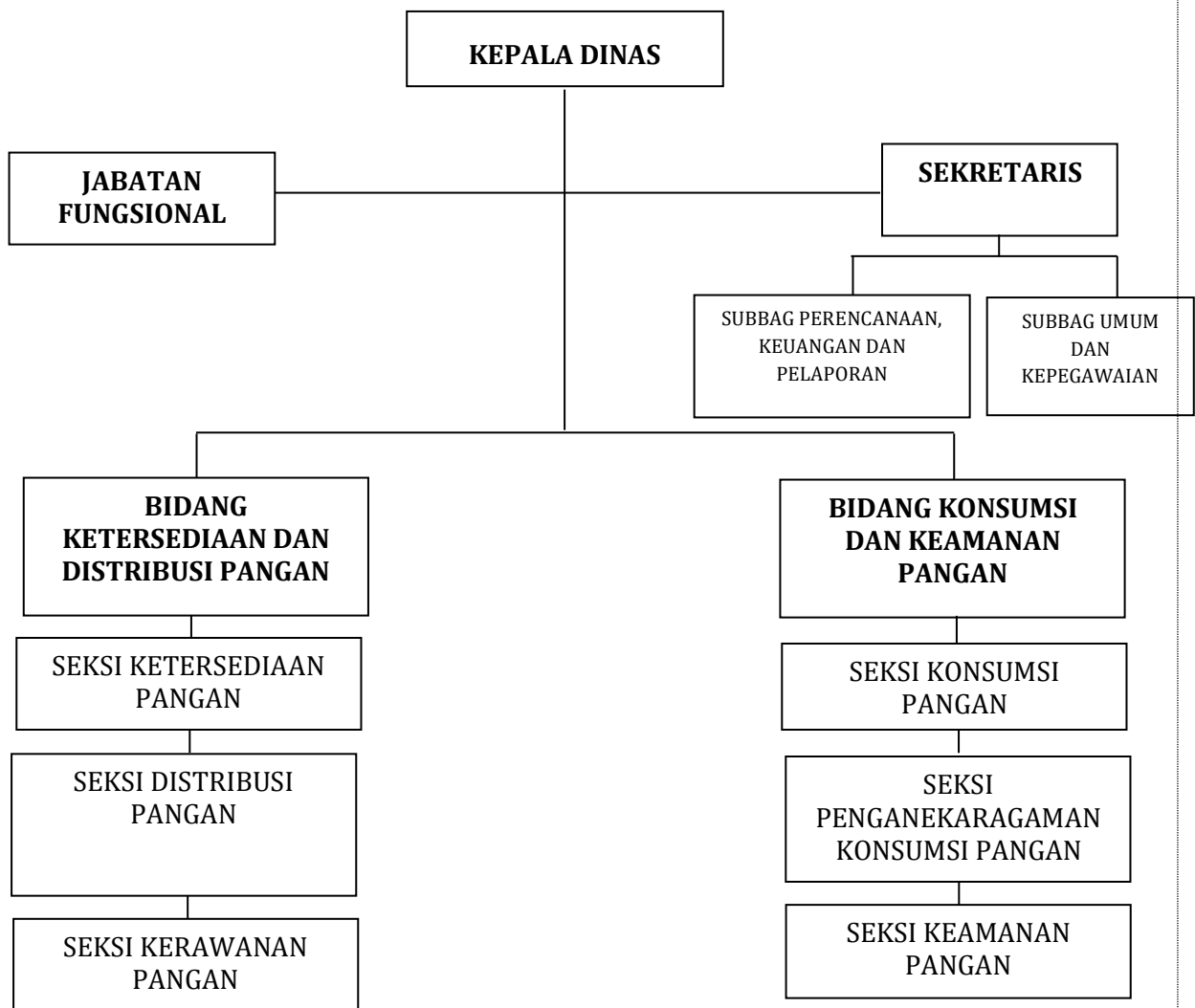
- a. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyusunan rencana strategis Dinas sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
- b. Perumusan kebijakan daerah dibidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- c. Koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung dibidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- d. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- e. Pelaksanaan administrasi dinas pangan;
- f. Pembinaan pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran dinas;
- g. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- h. Pelaksanaan pembinaan dan evaluasi program dan kegiatan dinas pangan
- i. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian produk hukum sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) Kepala Dinas mempunyai uraian tugas :

- a. Merumuskan program kerja dan kegiatan baik rutin maupun kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Pangan yang ada berpedoman kepada rencana strategis dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menyusun sasaran pelaksanaan kegiatan dinas pangan sesuai dengan petunjuk dan ketentuan;
- c. Mengkoordinasikan para kepala bidang dan bawahan, agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- d. Mendelegasikan sebagian tugas dan wewenang kepada sekretaris dan para kepala bidang secara berjenjang sesuai dengan bidang permasalahannya;
- e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pelayanan dinas pangan dengan sekretaris, kepala bidang dan bawahan dalam rangka penyatuan dan pencapaian sasaran;
- f. Memberikan data dan informasi mengenai situasi dinas pangan serta memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati/Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah sebagai bahan dalam mengambil keputusan;
- g. Mendisposisi surat masuk sesuai dengan bidang permasalahannya;
- h. Memelihara dan mengupayakan peningkatan kinerja pegawai, disiplin, meningkatkan dedikasi, loyalitas dan kejujuran dalam lingkungan dinas;
- i. Menjalin kerjasama dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal untuk kepentingan dinas dalam kelancaran pelaksanaan tugas;
- j. Mengendalikan pengelolaan keuangan dan ketatausahaan serta perlengkapan dinas;

- k. Membina, memfasilitasi, mengevaluasi dan mengarahkan serta pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang pangan;
- l. Mengatur dan memberikan pembinaan dan bimbingan terhadap kelompok jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan;
- m. Mengawasi, mengendalikan memantau serta mengevaluasi realisasi pelaksanaan kegiatan dinas untuk mengetahui perkembangan, hambatan, dan permasalahan yang timbul serta upaya tindak lanjut penyelesaiannya;
- n. Menandatangani dan/atau memaraf persuratan dan dokumen lainnya sesuai dengan kewenangan menurut ketentuan; dan
- o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan petunjuk dan arahan.

GAMBAR 2.1 STRUKTUR ORGANISASI



2.2 SUMBER DAYA DINAS PANGAN

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan kondisi per bulan Januari 2017, jumlah aparatur Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan sebanyak 33 orang. Golongan IV sebanyak 1 orang, Golongan III sebanyak 20 orang dan Golongan II sebanyak 7 orang.

Tabel 1. Jumlah Aparatur

No	Status	Jumlah (Orang)	%
1	PNS	28	84,85
2	Tenaga Sukarela	5	15,15
Jumlah		33	100

Tabel di atas menunjukkan bahwa aparatur belum seluruhnya berstatus PNS, sehingga uraian selanjutnya tentang kondisi pegawai difokuskan hanya pada PNS sebanyak 28 orang.

a. Jumlah pegawai berdasarkan golongan

Dari 28 PNS Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan di dominasi oleh pegawai golongan III yang menandakan bahwa rata-rata latar belakang pendidikan dan atau pengalaman kerja, umumnya sudah mencukupi syarat yang dibutuhkan dalam upaya optimalisasi kinerja. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah (Orang)	%
1	IV	1	3,57
2	III	20	71,43
3	II	7	25
Jumlah		28	100

b. Jumlah Pegawai berdasarkan pendidikan

Apabila dilihat dari tingkat pendidikan pegawai Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan, maka status pendidikan Sarjana lebih mendominasi, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah (Orang)	%
1	Strata 2 (S2)	3	16,68
2	Strata 1 (S1)/DIV	14	77,78
3	Diploma III (DIII)	1	5,56
4	SLTA	10	55,56
	Jumlah	28	100

2.2.3. Sarana dan Prasarana Penunjang Kinerja

Sarana prasarana penunjang kinerja saat ini tersedia cukup memadai sekalipun belum optimal. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4. Sarana Prasarana Penunjang Kinerja

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	KET
1	Tanah	1	
2	Peralatan dan Mesin	332	
3	Gedung dan Bangunan	46	
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	4	
	Instalasi Lampu	2	
	Instalasi Jaringan SIPKD	1	
	Instalasi Telepon	1	
5	Aset Lainnya	2	
	Aset Tetap Lainnya	2	
	Buku Pustaka	2	

Dari data aset yang diperoleh, maka kebanyakan aset berada dalam kondisi rusak berat seperti printer dari 37 unit yang bisa digunakan hanya 5 (lima) unit. Sebanyak 32 (tiga puluh dua unit) printer dalam kondisi rusak berat dan dalam proses pengusulan aset yang akan dihapuskan karena biaya perbaikan printer lebih besar daripada pengadaan printer yang baru.

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pangan

Melaksanakan pembangunan ketahanan pangan merupakan tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah bersama masyarakat. Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah, pada Bab IV disebutkan bahwa urusan pemerintahan terdiri atas unsur Pemerintahan Absolut, urusan Pemerintahan konkuren, dan urusan Pemerintahan Umum. Urusan Pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, urusan wajib meliputi yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Pada pasal 12 ayat 1 UU No. 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa urusan Pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, meliputi 18 urusan pemerintahan termasuk didalamnya bidang pangan , urusan dan masyarakat, agar memiliki kemampuan dalam mewujudkan ketahanan pangan ditingkat wilayah. Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis di bidang ketahanan pangan perlu ditingkatkan guna terwujudnya pemanfaatan ketahanan pangan yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Indikator keberhasilan pelaksanaan kegiatan ketahanan pangan dari tahun 2010-2015 dapat digambarkan seperti tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1.
Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pangan
Kabupaten Pesisir Selatan

No	Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi OPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra OPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Tahun ke-				
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Ketersediaan energi (kkal/kap/hari)	90%	2.400		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.984	3.387	3.497	3.733	3.754	124,333	141,13	145,71	155,54	156,42
	Ketersediaan Protein (gram/kap/hari)		63		63	63	63	63	63	83,49	72,94	80,10	75,07	83,73	132,524	115,78	127,14	119,16	132,9
2	Penguatan cadangan pangan	60%	60%		60	60	60	60	60	0	0	20	0	26,50	0	0	33,33	0,00	44,17
3	Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah	90%	90		90	90	90	90	90	0	121,68	120,01	118,52	100	0,00	135,20	133,34	131,69	111,11
4	Stabilitas harga dan pasokan pangan	90%	CV ≤ 10		CV ≤ 10	CV ≤ 10	CV ≤ 10	CV ≤ 10	CV ≤ 10	18,26	4,78	4,04	10,69	12,90	182,60	47,80	40,40	106,90	129,00
5	Pencapaian skor pola pangan harapan (PPH)	90%	90%		90	90	90	90	90	82,30	0	77,10	74,90	82,30	91,44		85,67	83,22	91,44
6	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	80%	80		80	80	80	80	80	-	-	75	83,3	87,50			93,75	104,13	109,38
7	Penanganan daerah rawan pangan	60%	60		5	5	5	5	5	5	4	2	1	8	100,00	80,00	40,00	20,00	160,00

Tabel 3.1.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pangan
Kabupaten Pesisir Selatan

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -					Rata-rata Pertumbuhan	
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Pendapatan Daerah	600.000	600.000	1.200.000	600.000	600.000	600.000	1.200.000	1.200.000	750.000	1.150.000	100,00	200,00	100,00	125,00	191,67	-	0,92
Pendapatan Asli Daerah	600.000	600.000	1.200.000	600.000	600.000	600.000	1.200.000	1.200.000	750.000	1.150.000	100,00	200,00	100,00	125,00	191,67	-	0,92
Hasil Retribusi Daerah	600.000	600.000	1.200.000	600.000	600.000	600.000	1.200.000	1.200.000	750.000	1.150.000	100,00	200,00	100,00	125,00	191,67	-	0,92
Belanja Daerah	7.538.898.573	9.453.392.930	11.174.123.916	11.379.729.746	11.966.242.279	7.452.152.960	9.229.170.423	10.551.544.425	10.926.565.846	11.523.456.198	98,85	97,63	94,43	96,02	96,30	0,59	0,55
Belanja Tidak Langsung	5.380.560.773	6.785.835.335	7.408.575.566	7.680.187.506	8.037.079.979	5.372.323.897	6.627.544.174	6.912.256.587	7.296.340.250	7.819.321.886	99,85	97,67	93,30	95,00	97,29	0,49	0,46
Belanja Pegawai	5.380.560.773	6.785.835.335	7.408.575.566	7.680.187.506	8.037.079.979	5.372.323.897	6.627.544.174	6.912.256.587	7.296.340.250	7.819.321.886	99,85	97,67	93,30	95,00	97,29	0,49	0,46
Belanja Langsung	2.158.337.800	2.667.557.595	3.765.548.350	3.699.542.240	3.929.162.300	2.082.828.063	2.601.626.249	3.639.287.838	3.630.225.596	3.704.134.312	96,50	97,53	96,65	98,13	94,27	0,82	0,78
Belanja Pegawai	66.000.000	66.200.000	139.675.000	174.975.000	133.175.000	66.000.000	58.825.000	134.025.000	174.075.000	123.275.000	100,00	88,86	95,95	99,49	92,57	1,02	0,87
Belanja Barang dan Jasa	1.195.570.400	1.654.232.595	2.080.081.850	2.122.274.050	2.438.895.500	1.146.790.162	1.597.755.251	1.960.734.638	2.062.690.496	2.226.218.362	95,92	96,59	94,26	97,19	91,28	1,04	0,94
Belanja Modal	896.767.400	947.125.000	1.545.791.500	1.402.293.190	1.357.091.800	870.037.901	945.045.998	1.544.528.200	1.393.460.100	1.354.640.950	97,02	99,78	99,92	99,37	99,82	0,51	0,56

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pangan

Dalam rangka pengembangan ketahanan pangan di Kabupaten Pesisir Selatan, perlu dilakukan analisis situasi berdasarkan analisis berdasarkan lingkungan eksternal dan internal yang dilakukan untuk merumuskan kebijakan ketahanan pangan berdasarkan isu strategis untuk mewujudkan ketahanan pangan masyarakat kedepan.

Tantangan yang dihadapi dalam rangka pengembangan ketahanan pangan di Pesisir Selatan adalah :

- a. Belum optimalnya pelaksanaan diversifikasi pangan baik secara produksi maupun konsumsi masyarakat.
- b. Masih tingginya konsumsi beras dan rendahnya konsumsi non beras seperti umbi-umbian.
- c. Masih banyaknya KK miskin yang harus mendapatkan bantuan penanganan daerah rawan pangan
- d. Masih ditemukan bahan berbahaya dalam makanan yang dikonsumsi masyarakat
- e. Pertambahan jumlah penduduk, anomali iklim serta alih fungsi lahan mengancam bagi produksi dan ketersediaan pangan.

Sedangkan peluang yang ada dalam rangka pengembangan ketahanan pangan di Pesisir Selatan adalah :

- a. Kabupaten Kabupaten Pesisir Selatan merupakan wilayah surplus pangan, sehingga dapat mensuplai bahan pangan bagi kabupaten lain seperti solok.

- b. Dengan bertambahnya penduduk kabupaten Pesisir Selatan merupakan pasar produk pangan yang dapat menggerakkan ekonomi daerah.
- c. Semakin tingginya pendidikan dan pengetahuan masyarakat tentang pangan memberikan peluang bagi percepatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya memenuhi nilai gizi.
- d. Perkembangan teknologi informatika, perhubungan dan transportasi yang sangat pesat ke pelosok daerah menjadi penunjang penting bagi keberhasilan pembangunan ketahanan pangan.
- e. Banyaknya sumber daya lahan dan air yang merupakan faktor utama produksi untuk menghasilkan pangan.
- f. Semakin meningkatnya pengetahuan masyarakat memberikan peluang untuk merubah pola pikir dan perilaku konsumsi masyarakat sehingga bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan program diversifikasi pangan.

Dinas Pangan dalam menjalankan tupoksinya tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal, akan tetapi permasalahan dimaksud harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan kinerja.

Tantangan yang paling nyata dihadapi ke depan terkait dengan Dinas Pangan adalah makin merambahnya sektor non pertanian secara umum yang telah mengalihfungsikan lahan produktif pertanian, perikanan dan lahan konversi kehutanan, baik sektor perumahan rakyat sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan atas perluasan pemukiman bagi masyarakat, maupun sektor industri barang serta jasa perdagangan dan wisata untuk mengembangkan skala usaha dalam pemenuhan target produksi

dan jasanya, yang diakibatkan oleh adanya perkembangan global di berbagai sektor kehidupan masyarakat yang tidak dapat dihindari.

Sedangkan disisi lain, ketersediaan pangan bersumber pertanian, peternakan dan perikanan serta kelestarian daya dukung lahan dan hutan lindung melalui pemberdayaan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha masih harus tetap dipertahankan bahkan ditingkatkan kesinambungannya.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PANGAN

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pangan

Isu Strategis yang sedang dihadapi dunia adalah perubahan iklim global, terjadinya krisis pangan dan energi dunia, harga pangan dan energi meningkat, sehingga negara-negara lain yang semula menjadi pengekspor pangan cenderung menahan produksinya dijadikan stock pangan. Kondisi global tersebut juga terjadi di Indonesia, sehingga diperlukan upaya-upaya guna mengamankan produksi dan meningkatkan stock Pangan Nasional. Isu Strategis Nasional lainnya adalah mengenai laju pertumbuhan penduduk yang masih tinggi, tingginya laju konversi lahan, terbatasnya infrastruktur pertanian serta Pola Pangan Penduduk yang bergantung pada beras.

Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan, isu strategis yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan Pembangunan Ketahanan Pangan adalah sebagai berikut:

- a. Masih banyak ditemukan pemakaian residu, zat aditif dan zat berbahaya lainnya pada pangan segar, pangan olahan dan jajanan anak sekolah.
- b. Tingginya fluktuasi harga pangan yang dibutuhkan masyarakat pada waktu tertentu
- c. Masih tingginya ketergantungan masyarakat pada pangan pokok beras.
- d. Masih banyak wilayah rawan pangan / penduduk miskin
- e. Belum optimalnya diversifikasi produk pangan lokal dan pentingnya mengkonsumsi menu Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA).

- f. Belum optimalnya pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Nagari dan kelembagaan cadangan pangan masyarakat.
- g. Belum optimalnya hubungan kerjasama dalam transfer inovasi teknologi dengan lembaga penelitian dan perguruan tinggi serta koordinasi pembinaan kelembagaan bersama dengan Pemerintahan tingkat Kecamatan dan Nagari.
- h. Belum Optimalnya kerjasama sinergis diantara OPD terkait dalam mendukung Ketahanan Pangan di Kabupaten Pesisir Selatan.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Visi Kepala Daerah Tahun 2016-2021 adalah ***“TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN PESISIR SELATAN YANG MANDIRI, UNGGUL, AGAMIS, DAN SEJAHTERA”***

Adapun makna dan Penjelasan Pernyataan Visi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dimaksud adalah :

- MANDIRI adalah berdiri sendiri, yaitu kondisi dimana daerah dapat memenuhi kebutuhan pembangunan dengan mendayagunakan potensi yang dimiliki daerah secara optimal.
- UNGGUL adalah masyarakat memiliki kemampuan berpikir, beraktualisasi dan memiliki kapasitas inovatif dan kreatif sehingga menjadi masyarakat yang unggul.
- AGAMIS adalah mengandung makna suatu kondisi masyarakat dapat mempelajari, memahami, melaksanakan dan mengamalkan ajaran agamanya dalam tatanan kehidupan sehari-hari serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan adat.
- SEJAHTERA adalah perlu sejumlah program akselerasi untuk bisa mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Pesisir Selatan terutama dibidang Pendidikan, Kesehatan dan meningkatkan daya beli masyarakat.

Dalam rangka pencapaian Visi dimaksud diatas dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) Misi pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan reformasi birokrasi dengan aparatur yang bersih dan responsive dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat.
- 2) Meningkatkan pembangunan infrastruktur perekonomian dan infrastruktur sosial yang terkait dengan sektor unggulan daerah.
- 3) Mewujudkan kehidupan beragama yang rukun, toleran dan mengembangkan nilai-nilai budaya ABS-SBK.
- 4) Meningkatkan produksi dan nilai tambah dengan tetap mengedepankan pembangunan berkelanjutan.
- 5) Meningkatkan peran struktur sosial dalam rangka mengurangi tingkat kejahatan kriminalitas dan peredaran obat-obatan terlarang.

Untuk mendukung pencapaian Visi Misi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dimaksud, Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan sesuai tugas pokoknya yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Ketahanan Pangan, memposisikan kontribusinya dengan fungsi yang menyertainya, sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup dinas;
- b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup dinas;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup dinas;
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya; dan
- e. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup dinas.

Ditinjau dari sisi tugas pembinaan Ketahanan Pangan secara umum tugas Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan terkait dengan pencapaian Visi dan seluruh Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, namun secara khusus tugas dan fungsi yang menyertainya berkontribusi langsung dalam mendukung pencapaian misi ke 4 yaitu **“Meningkatkan produksi dan nilai tambah dengan tetap mengedepankan pembangunan berkelanjutan, ”**.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat.

Dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi, sasaran dan target pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN 2015-2019, serta mendukung pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara sesuai dengan amanat UUD 1945, yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, Kementerian Pertanian RI merumuskan visi pembangunan pertanian melalui ketahanan pangan tahun 2015-2019 yaitu “Terwujudnya ketahanan pangan melalui penganeekaragaman pangan berbasis sumberdaya lokal berlandaskan kedaulatan dan kemandirian pangan”.

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk 5 (lima) misi sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian RI sebagai berikut:

1. Meningkatkan ketersediaan pangan yang beragam berbasis sumberdaya lokal;
2. Memantapkan penanganan kerawanan pangan;
3. Meningkatkan keterjangkauan pangan masyarakat untuk pangan pokok;
4. Mewujudkan penganeekaragaman konsumsi pangan masyarakat berbasis sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal;
5. Mewujudkan keamanan pangan segar

Mengacu pada arah kebijakan RPJMN 2015-2019 maka arah kebijakan umum dan strategi pembangunan ketahanan pangan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan ketersediaan pangan yang beragam;
2. Menurunkan jumlah penduduk rawan pangan;
3. Stabilitasnya harga pangan pokok ditingkat produsen dan konsumen;
4. Meningkatnya keragaman konsumsi pangan yang sehat dan aman;
5. Meningkatnya konsumsi pangan masyarakat sesuai angka kecukupan gizi (AKG);
6. Tercapainya keamanan pangan segar.

Berdasarkan hasil telaahan terhadap Renstra Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat, dapat dilihat keterkaitan kinerja Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian dengan Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat dan Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan seperti dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3.
Komposisi Capaian Sasaran Renstra Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan, Dinas Pangan Propinsi Sumatera Barat dan Renstra Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian RI

NO.	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Renstra Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan	Dinas Pangan Propinsi Sumatera Barat	Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian
1	Skor Pola Pangan Harapan	72,9	87	92,5
2	Menurunnya jumlah penduduk rawan pangan (%)	-	-	1%
3	Stabilnya harga pangan (gabah/beras) ditingkat produsen	$\geq$ HPP	$\geq$ HPP	$\geq$ HPP
4	Stabilnya harga pangan (beras) di tingkat konsumen	$CV \leq 5\%$	$CV \leq 5\%$	$CV \leq 5\%$
5	Konsumsi Energi (kkal/kapita/hari)	2.150	2.000	2.150
6	Konsumsi protein (gram/kapita/hari)	57	52	57
7	Keamanan pangan segar (uji lab)	81,83%	80%	Dibawah ambang batas
8	Mempertahankan ketersediaan energi (kkal/kapita/hari)	2.400 kkal/kapita/ hari	2.400 kkal/kapita/hari	2.400 kkal/kapita/hari
9	Mempertahankan ketersediaan protein (gram/kapita/hari)	63 gram/kapita/ hari	63 gram/kapita/ hari	63 gram/kapita/ hari

Dari tabel 3.3. terlihat bahwa indikator kinerja Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan turut berkontribusi dalam pencapaian sasaran Renstra Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian RI, hal ini menunjukkan terdapat keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran

pelaksanaan Dinas Pangan Propinsi Sumatera Barat terhadap sasaran Renstra Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat Kementerian Pertanian RI sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Hal penting dalam Rencana Tata ruang Wilayah yang berkaitan dengan tugas pokok dan Fungsi Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan bahwa pada saat ini semakin tingginya terjadi alih fungsi lahan pertanian beririgasi secara kurang terkendali, sehingga diperlukan adanya penetapan wilayah Sentra Produksi Padi yang potensial irigasi dalam rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan untuk mendukung Ketahanan Pangan. Tujuan penataan ruang Kabupaten Pesisir Selatan diarahkan “ mewujudkan keterpaduan ruang yang memberikan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan sampai tahun 2030 melalui konversi, pengembangan ekonomi berbasis pangan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pariwisata dan mitigasi bencana secara berkelanjutan”.

Kebijakan Penataan ruang Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas hutan lindung untuk menjaga kelestarian sumberdaya alam secara terpadu dengan provinsi dan kabupaten berbatasan;
2. Penguatan dan pemulihan fungsi kawasan hutan lindung yang meliputi Taman Nasional Kerinci Seblat, Hutan Lindung, Hutan Suaka Alam Wisata;
3. Pengembangan berbagai bentuk pemanfaatan sumber daya alam yang berbasis konversi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
4. Pengurangan kesenjangan pembangunan dan perkembangan wilayah pusat-pusat pemukiman melalui pengolahan sektor

perkebunan, peternakan, pertanian dan perikanan dan pariwisata sesuai daya dukung wilayah;

5. Peningkatan produktivitas wilayah melalui intensifikasi lahan dan modernisasi pertanian dengan pengelolaan yang ramah lingkungan;
6. Peningkatan sektor ekonomi sekunder dan tersier berbasis pangan dan kelautan sesuai keunggulan kawasan yang bernilai ekonomi tinggi, dikelola secara berhasil guna, terpadu dan ramah lingkungan;
7. Peningkatan potensi Sumber Daya Manusia untuk mengelola potensi sumber daya alam;
8. Pembangunan kawasan wisata alam dan laut melalui penetapan kawasan wisata dan laut melalui penetapan kawasan wisata sebagai kawasan unggulan, dikelola dengan ramah lingkungan;
9. Pembangunan prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas untuk pemenuhan hak dasar dan dalam rangka perwujudan tujuan penataan ruang yang berimbang serta mitigasi bencana.

Adapun Strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Pesisir Selatan yang dituangkan dalam kajian spasial, meliputi :

1. Strategi untuk meningkatkan kualitas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian sumberdaya alam secara terpadu dengan propinsi dan kabupaten berbatasan;
2. Strategi untuk menguatkan dan memulihkan fungsi kawasan lindung yang meliputi Taman Kerinci Seblat, Hutan Lindung dan Hutan Suaka Alam Wisata;
3. Strategi untuk mengembangkan berbagai bentuk pemanfaatan sumber daya alam yang berbasis konversi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
4. Strategi untuk mengurangi kesenjangan pembangunan dan perkembangan wilayah utara-selatan;
5. Strategi untuk meningkatkan pemanfaatan potensi sumberdaya alam dan pengembangan wilayah pusat-pusat pemukiman melalui pengolahan sektor perkebunan,

- peternakan, pertanian dan perikanan dan pariwisata sesuai daya dukung wilayah;
6. Strategi untuk meningkatkan produktivitas wilayah melalui intensifikasi lahan dan modernisasi pertanian, perkebunan dan kehutanan dengan pengelolaan yang ramah lingkungan;
 7. Strategi untuk meningkatkan sektor ekonomi sekunder dan tersier berbasis pangan dan kelautan sesuai kawasan yang bernilai ekonomi tinggi, dikelola secara berhasil guna, terpadu dan ramah lingkungan;
 8. Strategi untuk meningkatkan dan mendorong potensi Sumber Daya Manusia untuk mengelola potensi sumberdaya alam;
 9. Strategi untuk membangun kawasan wisata alam dan laut melalui penetapan kawasan wisata alam dan bahari (pesisir) sebagai kawasan unggulan, dikelola dengan ramah lingkungan;
 10. Strategi untuk membangun prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas untuk pemenuhan hak dasar dan dalam rangka perwujudan tujuan penataan ruang yang berimbang serta mitigasi bencana.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis.

Isu-isu strategis Ketahanan Pangan merupakan fakta-fakta yang ada saat ini dan sangat berpengaruh terhadap kesuksesan program-program Ketahanan Pangan. Maka isu-isu strategis yang menjadi acuan dalam menentukan program dan kegiatan prioritas selama 5 (lima) tahun ke depan (2016-2021) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yaitu :

- a. Alih fungsi lahan cenderung meningkat, mengakibatkan berkurangnya lahan produktif sebagai sumber penyediaan pangan.
- b. Masih tingginya konsumsi beras per kapita penduduk masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan.

- c. Terbatasnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pola konsumsi pangan yang aman, beragam, bergizi, seimbang dan aman.
- d. Tingginya intensitas bencana alam yang berdampak serius terhadap tingkat kerawanan pangan masyarakat.
- e. Kurang optimalnya pemanfaatan pekarangan dan pengolahan pangan berbasis teknologi bernilai ekonomi dan layak konsumsi.
- f. Rendahnya jaminan mutu dan keamanan pangan masyarakat serta masih kurangnya pengawasan keamanan pangan segar.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan

Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan telah menetapkan visi dan misi pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2020, yang harus dipedomani dan dikembangkan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Visi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan adalah : “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan yang Mandiri, Unggul, Agamis dan Sejahtera”.

Makna yang terkandung dalam visi diatas adalah sebagai berikut :

1. Ketahanan Pangan, adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
2. Kemandirian Pangan, adalah kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi pangan yang beranekaragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat.

Dalam rangka mewujudkan visi ini maka Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan mendukung pencapaian misi Bupati Pesisir Selatan yang keempat yaitu : meningkatkan produksi dan nilai tambah dengan tetap mengedepankan pembangunan berkelanjutan. Dalam RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan urusan wajib pangan diukur dengan berbagai indikator diantaranya

dengan ditunjukkan adanya regulasi yang mengatur ketersediaan dan distribusi bahan pangan di daerah.

Penjabaran dari visi dan misi Bupati Pesisir Selatan diatas, maka tujuan pembangunan ketahanan pangan periode 2016-2021 adalah sebagai berikut :

**“ Mewujudkan Ketahanan Pangan untuk Mendukung
Kemandirian Pangan ”**

Sasaran Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan adalah indikator kinerja dalam mencapai tujuan periode 2016-2021 yang telah ditetapkan. Maka sasaran yang ingin dicapai adalah :

1. Meningkatkan Ketersediaan pangan.
2. Meningkatkan penganekaragaman konsumsi pangan.

Tabel 4.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Mewujudkan Ketahanan Pangan untuk Mendukung Kemandirian Pangan		Skor Pola Pangan Harapan (%)						83
		1.Meningkatkan ketersediaan pangan	Tingkat ketersediaan pangan utama (kg/kapita/tahun)	132	135	137	139	142	144
		2.Meningkatkan penganekaragaman konsumsi pangan	Tingkat Kecukupan Konsumsi Pangan						
			a. Konsumsi Energi (kkal/kapita/hari)	2.295	2.271	2.247	2.223	2.200	2.150
			b. Konsumsi Protein (gram/kapita/hari)	62	61	60	59	58	57

BAB V

STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan bidang ketahanan pangan di Kabupaten Pesisir Selatan, maka Dinas Pangan menyusun dan melaksanakan empat strategi sebagai berikut :

- a. Optimalisasi koordinasi dan sinergitas dalam penyusunan kebijakan ketersediaan, distribusi, konsumsi pangan dan keamanan pangan.
- b. Pengembangan cadangan pangan pemerintah daerah dan masyarakat.
- c. Pengembangan pola konsumsi pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA).
- d. Menumbuhkan usaha-usaha olahan pangan lokal.

Dalam menjalankan strategi yang telah disusun diuraikan sebagai berikut :

a. Optimalisasi koordinasi dan sinergitas dalam penyusunan kebijakan ketersediaan, distribusi, konsumsi pangan dan keamanan pangan.

Membangun ketahanan pangan dan gizi sangat kompleks, memerlukan peran aktif seluruh elemen masyarakat untuk menumbuhkembangkan kesadaran dalam mewujudkan kemandirian pangan guna ketersediaan pangan di tingkat nasional, daerah hingga sampai perorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Upaya mewujudkan ketahanan pangan merupakan tanggungjawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan swasta.

Dalam rangka optimalisasi dan sinergitas dalam penyusunan kebijakan ketersediaan, distribusi, konsumsi pangan dan keamanan pangan, dalam lima tahun kedepan akan dilakukan upaya-upaya diataranya sebagai berikut :

- a) Memperkuat kelembagaan Dewan Ketahanan Pangan Daerah (DKPD) Kabupaten Pesisir Selatan sebagai lembaga yang mampu melahirkan kebijakan nyata dalam mewujudkan kemandirian pangan dan penanganan nagari-nagari rawan pangan.
- b) Mensinergikan program dan kegiatan pembangunan ketahanan pangan gizi lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang lebih efektif, efisien dan tepat sasaran.
- c) Meningkatkan koordinasi dalam peningkatan penanganan keamanan pangan hasil tangkapan ikan, makanan jajanan anak sekolah dan pangan segar lainnya.
- d) Penguatan sistem informasi pangan dan gizi dalam rangka pengembangan sistem peringatan dini terhadap masalah pangan dan kerawanan pangan dan gizi.

b. Pengembangan cadangan pangan pemerintah daerah dan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan, bahwa cadangan pangan nasional terdiri dari : 1) cadangan pangan pemerintah; 2) cadangan pangan pemerintah daerah; dan 3) cadangan pangan masyarakat. Tujuan penyediaan cadangan pangan adalah untuk menanggulangi kondisi kekurangan pangan, gejolak harga pangan, bencana alam, bencana sosial dan atau keadaan darurat.

Dalam rangka pengembangan cadangan pangan pemerintah daerah dan masyarakat, dalam lima tahun kedepan akan dilakukan upaya-upaya diataranya sebagai berikut :

- a) Peningkatan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan sebanyak 100 ton beras sampai tahun 2020.

- b) Menumbuhkan cadangan pangan pemerintah nagari yang merupakan salah satu sumber penyediaan pangan bagi masyarakat nagari yang harus diselenggarakan oleh pemerintah nagari.
- c) Penguatan kelompok lumbung pangan masyarakat dalam penyediaan pangan secara optimal dan berkelanjutan.

c. Pengembangan pola konsumsi pangan Beragam, Bergizi, Seimbang, Aman dan Halal (B2SAH).

Dari hasil kajian menunjukkan bahwa manusia untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif memerlukan lebih dari 40 jenis zat gizi yang terdapat pada berbagai jenis makanan. Berkaitan dengan hal tersebut, penganekaragaman konsumsi pangan sebagai dasar pemantapan ketahanan pangan untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) perlu dikembangkan dan ditingkatkan.

Dalam rangka pengembangan pola konsumsi pangan Beragam, Bergizi, Seimbang, Aman dan Halal (B2SAH), dalam lima tahun kedepan akan dilakukan upaya-upaya diataranya sebagai berikut :

- a) Pengembangan budidaya berbagai jenis tanaman sesuai dengan kebutuhan keluarga seperti umbi-umbian, sayuran, buah, serta ternak dan ikan sebagai tambahan sumber karbohidrat, vitamin, mineral dan protein bagi keluarga.
- b) Meningkatkan pembinaan, pengawasan dan memfasilitasi pengembangan pangan segar untuk memenuhi persyaratan minimal keamanan pangan dan mutu pangan.
- c) Meningkatkan sosialisasi dan promosi untuk memasyarakatkan dan membudayakan pola konsumsi pangan Beragam, Bergizi, Seimbang, Aman dan Halal (B2SAH).

d. Menumbuhkan usaha-usaha olahan pangan lokal.

Misi ke-2 yang terkandung dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pesisir Selatan 2010-2030 adalah “mengembangkan industri pangan berbasis keunggulan

lokal dan teknologi tepat guna yang bersinergi dengan pertumbuhan pariwisata”. Pencapaian misi daerah tersebut, maka Dinas Pangan mengupayakan menumbuhkan usaha-usaha olahan pangan lokal dalam lima tahun kedepan melalui :

- a) Menumbuhkan usaha-usaha pengolahan pangan yang produksi berlimpah dalam daerah yaitu jagung, ubi kayu, kacang tanah, durian dan pisang serta produksi perikanan dan kelautan.
- b) Peningkatan keterampilan dan pengembangan teknologi pengolahan pangan lokal.
- c) Mengembangkan produk olahan yang memiliki cita rasa dan atau seni kuliner yang berkualitas dan digemari oleh pasar dalam dan luar daerah

5.2. Kebijakan

Kebijakan Dinas Pangan Kabupaten Pesisir 2016-2021 adalah sebagai berikut :

a. Kebijakan mendukung pencapaian swasembada beras, jagung, kedelai dan peningkatan produksi daging.

Fakta menyatakan, bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama, harus tersedia setiap saat, pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia, dan sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) Tahun 2012 menyarankan agar penyediaan pangan minimal dalam bentuk ketersediaan energi sebesar 2.400 Kkal/kapita/hari, dan ketersediaan protein minimal 63 gram/kapita/hari.

Sesuai dengan kebijakan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pertanian yang memfokuskan pada pengembangan pangan pokok strategis, maka Kabupaten Pesisir Selatan sesuai dengan potensi yang dimiliki mendukung pencapaian swasembada

pangan pokok strategis yaitu : beras, jagung, kedelelai dan daging sapi-kerbau, selain komoditas pertanian lainnya.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, mengamanatkan agar upaya pemenuhan kebutuhan pangan di dalam negeri diutamakan dari produksi domestik. Upaya ini mengisyaratkan agar dalam menciptakan ketahanan pangan harus berlandaskan kemandirian dan kedaulatan pangan yang didukung oleh subsistem yang terintegrasi berupa ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan. Disamping itu, penciptaan ketahanan pangan merupakan wahana penguatan stabilitas ekonomi dan politik, jaminan ketersediaan pangan dengan harga yang terjangkau dan menjanjikan untuk mendorong peningkatan produksi.

b. Kebijakan penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah kabupaten dan pemerintah nagari serta peningkatan volume stock cadangan pangan masyarakat.

Cadangan pangan adalah persediaan bahan pangan pokok yang disimpan oleh pemerintah dan masyarakat yang dapat dimobilisasi secara cepat untuk keperluan konsumsi maupun menghadapi keadaan darurat danantisipasi terjadinya gejolak harga. Cadangan Pangan Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan terdiri dari : (1) cadangan pangan pemerintah; (2) cadangan pangan pemerintah daerah; dan (3) cadangan pangan masyarakat. sedangkan cadangan pangan pemerintah daerah terdiri dari cadangan pangan pemerintah provinsi, cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota dan cadangan pangan pemerintah desa.

Penyelenggaraan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten / Pemerintahan Nagari dilakukan melalui :

- a) Pengadaan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten / Pemerintah Nagari;
- b) Pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten / Pemerintah Nagari

c) Penyaluran cadangan pangan Pemerintah Kabupaten / Pemerintah Nagari.

Pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Nagari dan cadangan pangan masyarakat diarahkan pada :

- a) Cadangan pangan untuk menjamin pasokan pangan yang stabil antar daerah (*Buffer Stock*);
- b) Cadangan pangan untuk menjaga stabilitas harga pangan (*Buffer Stock*);
- c) Cadangan pangan untuk mengatasi guncangan harga eksternal, mengantisipasi dan mengatasi defisit pangan tidak terduga (*Emergency Reserve*);
- d) Cadangan pangan untuk meningkatkan akses pangan kelompok masyarakat rawan pangan transien khususnya pada kondisi darurat karena bencana, dan masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan (*Food Aid Reserve*).

c. Kebijakan penguatan lembaga usaha pangan dalam peningkatan akses pangan masyarakat dan stabilitas harga pangan.

Fluktuasi harga pangan yang terjadi di dalam negeri, mendorong Pemerintah untuk melaksanakan berbagai kebijakan nasional yang bertujuan untuk menstabilkan harga serta mengurangi dampak negatif yang diterima oleh produsen sekaligus konsumen. Fluktuasi harga ditunjukkan oleh nilai *Coeffisient Variation (CV)*. Nilai CV harga yang tinggi menunjukkan bahwa harga jual bersifat fluktuatif dan kondisi ini akan berpengaruh terhadap inflasi.

Khusus untuk beras, pemerintah telah menerapkan strategi pengadaan gabah/beras dalam negeri sebagai bentuk intervensi pada sisi produsen pada saat suplai melimpah karena panen raya agar harga di tingkat petani tidak jatuh. Pemerintah melindungi petani dari kerugian akibat kurang kuatnya nilai tawar petani saat panen raya. Instrumen yang digunakan

adalah Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang ditetapkan melalui Inpres. Penetapan HPP dilakukan dalam rangka meningkatkan pendapatan petani, pengembangan ekonomi pedesaan, stabilitas ekonomi nasional, peningkatan ketahanan pangan, dan dalam rangka pengadaan cadangan pangan. Selain itu juga untuk mendukung peningkatan produktivitas petani padi dan produksi beras nasional. HPP gabah yang ditetapkan pemerintah diharapkan menjadi “semacam harga minimum” (*floor price*) yang berfungsi sebagai referensi harga (*price reference*) bagi petani dan pedagang yang melakukan transaksi jual-beli gabah/beras.

Pada sisi konsumen pada saat harga beras naik, untuk menurunkan harga beras tersebut pemerintah melakukan intervensi dengan menyalurkan beras untuk rakyat miskin (Raskin) bersamaan dengan Operasi Pasar Khusus (OPK) dengan mengeluarkan Cadangan Pangan Pemerintah.

Penanganan diatas dilakukan untuk antisipasi jangka pendek, untuk jangka panjang dan permanen dilakukan melalui penguatan lembaga usaha pangan yang dikelola oleh masyarakat dengan tujuan meningkatkan akses pangan masyarakat dan juga sebagai stabilisator harga pangan.

d. Kebijakan peningkatan penyebaran informasi harga pangan bagi produsen dan konsumen secara berkala dan kontiniu.

Informasi harga pangan yang terpercaya diyakini dapat memengaruhi ekspektasi pembentukan harga. Adanya transparansi harga bahan pangan diharapkan dapat menciptakan konvergensi harga yang akan mengurangi potensi gejolak perekonomian di daerah. Saat ini informasi mengenai harga bahan pangan yang terpercaya belum sepenuhnya tersosialisasi dengan baik dan menjadi salah satu kendala dalam menjaga ekspektasi harga di tingkat produsen dan konsumen.

Pengamatan terhadap kondisi harga bahan pangan dapat berguna untuk berbagai hal seperti ketersediaan pasokan, permintaan, kelancaran distribusi pangan, kondisi perdagangan di pasar internasional, dampak implementasi kebijakan pemerintah, daya beli masyarakat, kesejahteraan petani/produsen, dsb. Dengan menganalisis informasi harga pangan, akan dapat dirumuskan kebijakan-kebijakan yang diperlukan untuk mengatasi berbagai masalah yang terkait dengan harga dan ketahanan pangan. Agar kebijakan dapat dirumuskan dengan tepat seperti oleh Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, diperlukan adanya data dan informasi harga pangan yang akurat, tepat waktu, objektif dan konsisten, melalui rangkaian kegiatan pemantauan, pengumpulan, kompilasi, pengolahan dan analisis data.

Mengingat besarnya implikasi ketersediaan informasi harga pangan terhadap kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah, diperlukan upaya agar data harga pangan dapat tersedia dan dapat digunakan sebagai acuan dalam perumusan kebijakan. Oleh karena itu diperlukan pedoman sebagai acuan pelaksanaan pengumpulan dan analisis data harga pangan terutama bagi instansi yang terkait dengan ketahanan pangan di daerah.

e. Kebijakan pemanfaatan lahan pekarangan sebagai sumber pangan keluarga dan peningkatan gizi masyarakat.

Kesadaran tentang pentingnya upaya diversifikasi pangan telah lama dilaksanakan di Indonesia, namun demikian hasil yang dicapai belum seperti yang diharapkan. Kebijakan diversifikasi pangan diawali dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 14 tahun 1974 tentang Upaya Perbaikan Menu Makanan Rakyat (UPMMR), dengan menggalakkan produksi Telo, Kacang dan Jagung yang dikenal dengan Tekad, sampai yang terakhir adanya Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang

Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal. Walaupun telah berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dan berbagai kalangan terkait, namun pada kenyataannya tingkat konsumsi masyarakat masih bertumpu pada pangan utama beras. Hal itu diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang belum sesuai harapan, dan belum optimalnya pemanfaatan sumber bahan pangan lokal dalam mendukung penganekaragaman konsumsi pangan.

Dikaitkan dengan potensi yang ada, Indonesia memiliki sumber daya hayati yang sangat kaya. Ironisnya, tingkat konsumsi sebagian penduduk Indonesia masih dibawah anjuran pemenuhan gizi. Oleh karena itu salah satu upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan dan gizi keluarga dapat dilakukan melalui memanfaatkan sumberdaya yang tersedia maupun yang dapat disediakan di lingkungannya. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui pemanfaatan lahan pekarangan yang dikelola oleh rumah tangga.

f. Kebijakan peningkatan produk olahan pangan khas Kabupaten Pesisir Selatan dalam mendukung peningkatan pariwisata daerah.

Dengan berpedoman kepada Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005 – 2025, maka periode RPJMD tersebut merupakan tahap ketiga dari pelaksanaan RPJPD yang diarahkan kepada **“mengembangkan sektor industri dan jasa (agroindustri dan pariwisata)”** sebagai kelanjutan dari pencapaian pembangunan periode sebelumnya.

Agroindustri memiliki peranan strategis dalam upaya pemenuhan bahan kebutuhan pokok, perluasan kesempatan kerja dan berusaha, pemberdayaan produksi dalam negeri, perolehan devisa, pengembangan sektor ekonomi, dan perbaikan perekonomian masyarakat pedesaan.

Pengembangan Agroindustri Berbasis Pangan Lokal Berbagai aspek perlu diperhatikan dalam upaya mengembangkan agroindustri berbasis pangan lokal. Ketersediaan bahan baku yang merupakan sumberdaya lokal merupakan faktor utama. Faktor lain yang perlu dipertimbangkan adalah teknologi pengolahan, sumberdaya manusia, dan pasar,

Dari sisi teknologi pengolahan, Ketrampilan yang dimiliki oleh rumah tangga dalam mengolah bahan pangan lokal menjadi makanan pokok merupakan pengetahuan yang diperoleh secara turun-temurun. Banyak jenis menu selain yang sudah secara tradisional diolah. Walaupun demikian tidak mudah bagi rumah tangga setempat untuk mengadopsi menu baru tersebut. Hal ini terkait dengan selera yang tidak mudah untuk berubah. Agroindustri berbasis pangan lokal juga sangat jarang mengintroduksi produk baru. Secara teknis produk pangan baru yang berasal dari daerah lain atau agroindustri lain relatif mudah dipelajari dan dipraktekkan. Selera pasar sangat mempengaruhi jenis produk pangan yang dihasilkan oleh agroindustri. Disamping itu harga produk pangan tersebut harus terjangkau oleh konsumen. Peralatan untuk pengolahan umumnya relatif sederhana dan masih manual. Beberapa agroindustri menggunakan mesin untuk pengolahan produk, misalnya mesin penggilingan pada agroindustri tapioka, untuk pengeringan produk, misalnya agroindustri krupuk, masih menggunakan sinar matahari.

Sisi sumber daya manusia, tenaga kerja yang terampil diperlukan untuk agroindustri walaupun pada taraf tertentu tidak memerlukan keahlian yang cukup tinggi. Umumnya ketrampilan tidak diperoleh melalui pendidikan resmi, tetapi pemilik maupun pekerja mendapatkannya melalui pengalaman. Jika memang masih menguntungkan maka pengusaha agroindustri berupaya mendatangkan tenaga terampil dari luar daerah. Melalui pelatihan yang bersifat

praktis juga tidak sulit bagi pengusaha agroindustri untuk mendapatkan tenaga terampil. Pada dasarnya tenaga kerja untuk bekerja di agroindustri berbasis pangan lokal tersedia dalam jumlah cukup. Untuk menumbuhkan agroindustri di suatu daerah perlu didukung sumber daya manusia yang memadai. Dalam hal ini pengelola agroindustri harus mempunyai jiwa wiraswasta (*entrepreneurship*). Keuletan sebagai wiraswasta akan mendorong pelaku usaha secara jeli melihat setiap peluang yang ada dan dengan tangguh akan mampu mengatasi segala hambatan yang dijumpai.

Produk yang dihasilkan oleh agroindustri rumah tangga umumnya dijual di pasar lokal, yaitu di tingkat kecamatan atau kabupaten. Beberapa produk dijual ke luar daerah, misalnya ke kabupaten sekitarnya sampai ibu kota Provinsi. Ada juga pengusaha agroindustri yang mampu menjual ke luar negeri walaupun secara tidak resmi. Akan lebih baik lagi jika bisa menjual ke luar negeri melalui ekspor resmi. Dalam hal ini pengusaha agroindustri dituntut mampu menghasilkan produk olahan yang disukai konsumen dan mampu memasarkan produk tersebut. Dalam hal pemasaran produk agroindustri harus diperhatikan empat komponen utama pemasaran, yaitu: (i) kualitas produk (*product*); (ii) tempat pemasaran (*place*); (iii) harga produk yang dijual (*price*); dan (iv) promosi atau iklan (*promotion*).

Dari sisi kebijakan pemerintah dapat dilakukan dalam kegiatan resmi di daerah selalu disajikan makanan lokal, ini merupakan salah satu cara promosi yang bermanfaat bagi produsen. Makanan tradisional perlu terus dipromosikan di hotel, restoran, kereta api, kapal laut, maupun pesawat terbang. Festival masakan tradisional berbahan baku lokal perlu diadakan secara rutin di tiap daerah mapun tingkat nasional sebagai upaya promosi pangan lokal.

Bimbingan dan penyuluhan kepada pengusaha agroindustri hendaknya diberikan secara terstruktur dan kontinyu. Pelatihan yang diberikan sebaiknya memperhatikan potensi bahan baku, ketrampilan tenaga kerja, dan kemampuan modal pelaku usaha agroindustri. Pemberian bantuan alat dan mesin pertanian sebaiknya diberikan kepada pengusaha agroindustri yang belum maju tetapi mempunyai prospek untuk berkembang. Kecenderungan selama ini bantuan diberikan oleh berbagai instansi pemerintah kepada usaha agroindustri yang sudah maju yang sebenarnya tidak lagi memerlukan bantuan. Dalam pemberian bantuan harus memperhatikan skala usaha yang umumnya kecil. Bantuan alat yang terlalu besar kapasitasnya tidak akan banyak membantu usaha agroindustri di pedesaan.

g. Kebijakan pembinaan dan pemantauan secara berkala kondisi keamanan pangan segar dan olahan pada nagari-nagari dan pasar-pasar kecamatan.

Keamanan pangan merupakan jaminan bahwa pangan tidak akan menyebabkan bahaya kepada konsumen bila disiapkan atau dimakan sesuai maksud penggunaannya. Betapapun terjadi peningkatan penyediaan pangan, semua akan menjadi sia-sia apabila tingkat kesehatan masyarakat justru menurun akibat mengkonsumsi pangan yang tidak bermutu dan tingkat keamanannya tidak terjamin. Oleh karenanya keamanan pangan merupakan syarat penting yang harus melekat pada pangan yang hendak dikonsumsi oleh manusia. Jaminan akan keamanan pangan selalu menjadi pertimbangan pokok dalam perdagangan, baik perdagangan nasional maupun perdagangan Internasional.

Pengawasan keamanan pangan segar dilakukan mulai dari *on farm* sampai pangan siap diedarkan. Untuk memperkuat pengawasan keamanan pangan segar, perlu koordinasi

dengan instansi terkait secara terpadu, serta advokasi kepada pemangku kepentingan. Praktek penanganan pangan harus diterapkan di setiap rantai pangan. Pembinaan keamanan pangan dilaksanakan mulai dari proses budidaya dengan menerapkan praktek budidaya pertanian yang baik atau *Good Agricultural Practices (GAP)* agar menghasilkan pangan bermutu, aman, dan layak dikonsumsi, cara penanganan pasca panen hasil pertanian yang baik atau *Good Halding Practices (GHP)*. Begitu juga dalam pengolahan pangan, keamanan pangan dapat dilaksanakan dengan menerapkan *Good Manufacturing Practices (GMP)*. Demikian halnya pada rantai distribusi dan retail, keamanan pangan segar dapat dilaksanakan dengan menerapkan *Good Distribution Practices (GDP)* dan *Good Retail Practices (GRP)*.

h. Kebijakan pemberdayaan masyarakat rawan pangan pada nagari rawan pangan.

Rawan Pangan adalah kondisi ketidakmampuan suatu rumah tangga/individu untuk mengakses dan mengkonsumsi pangan dalam jumlah yang cukup pada kurun waktu tertentu, baik sebagai akibat dari kegagalan produksi maupun masalah daya beli yang bila terus berlanjut berakibat pada terjadinya kelaparan, busung lapar atau gizi buruk. Secara teknis dari sisi waktu kejadiannya, kerawanan pangan dibagi menjadi 2 bagian yaitu : “Kerawanan Pangan Transien dan Kerawanan Pangan Kronis”. Kerawanan Pangan Transien adalah : suatu keadaan rawan pangan yang bersifat mendadak dan sementara, yang disebabkan karena bencana baik yang disebabkan karena alam (misalnya gempa bumi, angin kencang, kekeringan dll) maupun yang disebabkan karena perbuatan manusia (misalnya banjir ataupun konflik sosial, dll). Kerawanan Pangan Kronis adalah : suatu kondisi ketidak mampuan rumah tangga untuk memenuhi standart

minimum kebutuhan pangan anggotanya pada periode yang lama karena adanya keterbatasan kepemilikan lahan, asset produksi dan kekurangan pendapatan.

Salah satu penyebab utama kerawanan pangan adalah kemiskinan yang berkepanjangan. Pendekatan yang dilakukan dalam percepatan penanggulangan kemiskinan / rawan pangan adalah pemberdayaan masyarakat melalui : (1) pelatihan; (2) demplot; (3) pendampingan; (4) peningkatan akses untuk pengembangan kerjasama partisipasi inklusif; (5) peningkatan kapasitas individu dan kelembagaan masyarakat, perubahan sosial dan ekonomi yang lebih baik; serta (6) peningkatan ketahanan pangan.

Tabel 5.1.
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi : Terwujudnya masyarakat kabupaten Pesisir Selatan yang mandiri, unggul, agamis dan sejahtera			
Misi I : Meningkatkan produksi dan nilai tambah dengan tetap mengedepankan pembangunan berkelanjutan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan Ketahanan Pangan untuk mendukung kemandirian pangan	1.Meningkatkan ketersediaan pangan	Optimalisasi koordinasi dan sinergitas dalam penyusunan kebijakan ketersediaan, distribusi, konsumsi pangan dan keamanan pangan	1. Mendukung pencapaian swasembada beras, jagung, kedelai dan peningkatan produksi daging. 2. Kebijakan penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah nagari serta peningkatan volume stock cadangan pangan masyarakat. 3. Kebijakan pemberdayaan masyarakat rawan pangan pada nagari rawan pangan. 4. Penguatan lembaga usaha pangan dalam peningkatan akses pangan masyarakat dan stabilitas harga pangan. 5. Peningkatan penyebaran informasi harga pangan bagi produsen dan konsumen secara berkala dan kontiniu.
	2. Meningkatkan penganekaragaman konsumsi pangan	2. Pengembangan cadangan pangan pemerintah daerah dan masyarakat	1. Pemanfaatan lahan pekarangan sebagai sumber pangan keluarga dan peningkatan gizi masyarakat. 2. Kebijakan pembinaan dan pemantauan secara berkala kondisi keamanan pangan segar dan olahan pada nagari-nagari dan pasar-pasar kecamatan. 3. Peningkatan produk olahan pangan khas Kabupaten Pesisir Selatan dalam mendukung peningkatan pariwisata daerah

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program-program pembangunan ketahanan pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 meliputi program dan kegiatan sebagai berikut:

A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik.
2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.
3. Penyediaan Alat Tulis Kantor.
4. Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan.
10. Penyediaan Makanan dan Minuman.
11. Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah.
12. Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah.

B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

11. Pengadaan peralatan gedung kantor.
12. Pengadaan meubiler.
13. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.
14. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.
15. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor.

C. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

1. Pendidikan dan pelatihan formal.

Untuk mewujudkan kebijakan diatas maka secara operasional dijabarkan ke dalam program-program berdasarkan prioritas kabupaten dan SKPD untuk tahun 2016-2021 sebagai berikut :

A. Program Peningkatan Ketahanan Pangan

(Pertanian/Perkebunan) Kegiatan :

1. Penanganan Daerah Rawan Pangan
2. Pengembangan Desa Mandiri Pangan
3. Pengembangan Kawasan Mandiri Pangan
4. Penguatan Kelembagaan Cadangan Pangan Masyarakat
5. Panel dan Pemantauan Harga Pangan
6. Pemantauan Produksi Pangan, Jaringan Distribusi, Pasokan Pangan dan HBKN.
7. Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten
8. Penyusunan Peta Ketahanan Pangan dan Kerentanan Pangan (FSVA)
9. Pengembangan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (P-LDPM)
10. Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat / TTI
11. Analisis Ketersediaan Pangan Berdasarkan Analisa Neraca Bahan Makanan (NBM)
12. Pengembangan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi
13. Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat, Lantai Jemur dan RMU (DAK)
14. Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat, Lantai Jemur dan RMU (Penunjang DAK)
15. Penyusunan Database Ketahanan Pangan

B. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

1. Peningkatan dan Pengembangan Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan
2. Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan
3. Peningkatan Penanganan Keamanan Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen
4. Penyusunan Pola Pangan Harapan
5. Perumusan Kebijakan Ketahanan Pangan melalui Dewan Ketahanan Pangan

6. Pekan Nasional Kelompok Tani (Penas Tani)
7. Teknologi Pengolahan Pangan Lokal
8. Model Percontohan Keamanan Pangan
9. Gerakan Konsumsi B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman)
10. Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dibutuhkan indikator kinerja Dinas Pangan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai lima tahun mendatang sebagai berikut :

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017, maka Aspek dan Indikator Kinerja Menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan Tingkat *Outcome* Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :

Tabel Indikator Kinerja yang mendukung RPJMD Tahun 2016-2021

No	Indikator Kinerja yang mendukung pencapaian target RPJMD	Target 2021	Penanggung jawab
1.	Skor Pola Pangan Harapan (%)	83	Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2016-2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI	SUMBER DATA	TARGET						PENANGGUNG JAWAB
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1.	Meningkatkan ketersediaan pangan	Tingkat ketersediaan pangan utama (kg/kapita/ tahun)	rata-rata jumlah ketersediaan <u>pangan utama (kg)</u> x 1000 jumlah penduduk	Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan	132	135	137	139	142	144	Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan
2.	Meningkatkan penganekaragaman konsumsi pangan	Tingkat konsumsi pangan		Bidang Konsumsi dan keamanan pangan	2.295	2.271	2.247	2.223	2.200	2.150	
		a. Tingkat konsumsi energi (kkal/ kapita/hari)	<u>Jumlah energi rumah tangga per hari</u> Jumlah angka rumah tangga (ART)								
		b. Tingkat konsumsi protein (gram/kapita/hari)	<u>Jumlah protein rumah tangga per hari</u> Jumlah angka rumah tangga (ART)		62	61	60	59	58	57	

INDIKATOR KINERJA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN 2016-2021

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Baseline (2015)	TAHUN						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Urusan Pangan								
a	Ketersediaan pangan utama (kg/kapita/tahun)	112,93	132	135	137	139	142	144	144
b	-Ketersediaan energi (kkal/kap/hari)	3.754	2.400	2.420	2.440	2.460	2.480	2.500	2.500
	-Ketersediaan protein (gram/kap/hari)	83,73	63	65	67	69	71	73	73
c	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan (%)	74,60	76	77	78	79	80	81	81

BAB VII

PENUTUP

Rencana Strategis Tahun 2016–2021 Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan yang menggambarkan arah kebijakan dan strategi pelaksanaan kegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan, disusun dengan mengacu pada:

- a. Hasil-hasil yang dicapai pada periode 2011 – 2015
- b. Permasalahan dan tantangan yang dihadapi
- c. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021.

Penyusunan Rencana Strategis Tahun 2016–2021 ini dimaksudkan untuk mewujudkan peningkatan ketahanan pangan masyarakat sebagai upaya untuk mendukung terwujudnya:

- a. Pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan.
- b. Peningkatan diversifikasi pangan
- c. Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk agribisnis unggulan

Selain itu, Renstra Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 merupakan revisi dari Renstra Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Tahun 2016-2021 yang menjadi acuan dan pedoman dalam penyusunan rencana kegiatan Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan, sehingga menghasilkan sinergitas dalam pelaksanaan program peningkatan ketahanan pangan masyarakat.